



P E N E T A P A N

Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Kabut Halim Logistics, tempat kedudukan Jl. Raya Mayjend He, Sukma Km 14, No.2, Kel. Cimande Hilir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, Jawa Barat., Desa Cimande Hilir, Caringin, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Teguh Santosa,S.H., 2. Ahmad Talaohu., 3. Dedi Aprisal, S.H., 4. Manahan Hutapea,S.H para Advokat yang berkantor di jalan Kramat Aris No.44D Rt.004/003 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Nopember 2022 dibawah nomor: 1269/SK.Pdt/2022/PN.Cbi, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Dipo Star Finance, tempat kedudukan (kantor Central Senayan li Lt.3) Beralamat Di Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270; , Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Sapriyanto, bertempat tinggal di Di Pinang Ranti, Rt.010/rw.001, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur; , Kel. Pinang Ranti., Makasar, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 17 Nopember 2022 Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi

Menimbang, Bahwa Pada persidangan yang telah ditentukan , Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu;

Hal 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat di ruang persidangan secara lisan dan tertulis pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi., secara lisan dan di ruang persidangan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dikarenakan sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya ,selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama ,dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi., dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Hal 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H dan Ariani Ambarwulan, S.H, M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 April 2023 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri turut Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H, M.H

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rooy Saragih, S.H., M.H

Hal 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.925.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Biaya Transport ke kantor pos	Rp. 60.000,-
6. Biaya Kirim Wesel	Rp. 80.000,-
7. Biaya kirim POS	Rp. 35.000,-
8. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
9. Redaksi	Rp. 10.000,-
10. Materai	Rp. 10.000,-

JumlahRp. Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;